



**PUTUSAN**  
Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Salundik Bin Irin
2. Tempat lahir : Muara Untu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Untu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 1 Salundik Bin Irin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Peri Bin Joni
2. Tempat lahir : Desa Konut
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih, Kel. Puruk Cahu, Kec. Murung, Kab. Murung Raya
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2 Peri bin Joni ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SALUNDIK Bin IRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II. PERI Bin JONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, No. Rangka : MH35D9204CJ611851 No. Mesin : 5D9-1611845 warna hitam, STNK an. KASROL;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol KH. 5845 MD, No.rangka : MH35D924cJ611851, Nosin :5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL,Di Kembalikan kepada Saksi KASROL Bin MURDIANSYAH
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah Noka : MH31KP00CEJ714467 Nosin : 1KP-711508;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan kunci bertuliskan huruf "M" warna kuning merah terbuat dari karet,Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang dengan ganggang karet warna biru, Panjang  $\pm$  15,5cm,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 Salundik Bin Irin dan terdakwa 2 Peri Bin Joni pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 Jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di halaman kos-kosan Andi di Jl. Merpati Putih, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi KH 5845 MD yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Kasrol dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 terdakwa 1 Salundik Bin Irin dan bertemu dengan terdakwa 2 Peri Bin Joni dan bersepakat untuk mengambil sepeda motor, terdakwa 1 Salundik mengatakan, "Peri ikam menemani aku mencari sepeda motor malam ini",

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 2 Peri Joni menjawab, "Iya", selanjutnya pada pukul 00.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, pada saat melewati Jl. Merpati Putih mereka terdakwa melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang terparkir di halaman kos-kosan, mereka terdakwa berhenti dan terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan mendekati motor yang terparkir di halaman kos-kosan, selanjutnya terdakwa 1 mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi KH 5845 MD dan diserahkan ke terdakwa 2 untuk didorong menuju jalan ke arah Juking Pajang, dalam perjalanan terdakwa 1 menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting yang dimasukkan ke tempat kunci kontak dan memutar gunting tersebut dengan tang ke arah kanan sehingga motor dapat dihidupkan kemudian terdakwa 1 membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi KH 5845 MD tersebut ke arah Desa Muara Untu dan menyembunyikan sepeda motor ke dalam semak-semak;

Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi KH 5845 MD saksi Kasrol melaporkan kepada Polisi dan hasil penyelidikan saksi Ricardo Eka Putra dan saksi Jeferson Situmorang (Anggota Polsek Murung) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 Salundik dan terdakwa 2 Peri Bin Joni dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi KH 5845 MD No.Mesin 5d9-1611845 dan No.Rangka MH35D9204CJ611851;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kasrol mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Bin Bawai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan dalam perkara ini setelah mendapat telepon dari Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah (korban) yang memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang pada saat parkir di garasi di depan kamar kost yang ditempatinya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB di depan kos-kosan "Andi" Gg. Merpati Putih, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang/di curi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. Kasrol;
- Bahwa kronologi kejadiannya dalah pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 WIB, waktu itu Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah menelepon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang pada saat parkir di depan kos-kosan "Andi" Gg. Merpati Putih, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah, setelah itu saksi pun mendatangi Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah dan mencari-cari sepeda motor tersebut di sekitar kos-kosan dan keliling kota Puruk Cahu akan tetapi pada saat itu kami tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB, saksi mengantar Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah ke kantor polisi Polsek Murung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL, (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah, Noka : MH31KP00CEJ714467, Nosin : 1KP-711508, 1 (satu) buah tang dengan ganggang karet warna Biru, Panjang  $\pm$  15,5 cm, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan kunci bertuliskan huruf M warna kuning merah terbuat dari karet, (foto) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha VEGA R No. Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL, dapat saksi terangkan bahwa saksi mengenali barang bukti berupa (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD tersebut adalah benar motor milik korban yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hilang pada saat kejadian, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak paham;

- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Rudini Bin Murdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi di Tumbang Lahung, Rt. 004, Kec. Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, sekitar jam 11.00 WIB, Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah menelepon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang pada saat parkir di depan kos-kosan "Andi" Gg. Merpati Putih, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah meminta saksi untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang tersebut, setelah mendengar berita tersebut saksi pun langsung berangkat menuju Puruk Cahu untuk menemui Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah dan mencari cari sepeda motor tersebut di sekitar kos-kosan dan keliling kota Puruk Cahu akan tetapi pada saat itu kami tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama Sdr. Wawan Bin Bawai mengantar Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah ke Kantor Polisi Polsek Murung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL, (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah, Noka : MH31KP00CEJ714467, Nosin : 1KP-711508, 1 (satu) buah tang dengan ganggang karet warna Biru, Panjang ± 15,5 cm, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan kunci bertuliskan huruf M warna kuning merah terbuat dari karet, (foto) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA R No. Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL, dapat saksi terangkan bahwa saksi mengenali barang bukti berupa (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD tersebut adalah benar motor milik korban yang hilang pada saat kejadian, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak paham;

- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Kasrol Bin Murdiansyah atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Kasrol Bin Murdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 WIB, saat itu saksi baru bangun tidur dan pada saat saksi keluar ke depan kamar kos saksi, waktu itu saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi terparkir di depan kos, kemudian saat itu saksi pun langsung pergi ke kantor polisi Polsek Murung untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik saya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. Kasrol;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di garasi tepat di depan kamar kos saksi yang berjarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yang saksi kenali yaitu ada lecet pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat lecet pada bagian bodi belakang sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi, situasi pada saat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut sepi dan penerangan saat itu terang dan lampu di depan kos saksi menyala;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL, (foto) 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah, Noka : MH31KP00CEJ714467, Nosin : 1KP-711508, 1 (satu) buah tang dengan ganggang karet warna Biru, Panjang  $\pm$  15,5 cm, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan kunci bertuliskan huruf M warna kuning merah terbuat dari karet, (foto) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha VEGA R No. Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL, dapat saksi terangkan bahwa saksi mengenali barang bukti berupa (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD dan (foto) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha VEGA R No. Pol. KH 5845 MD tersebut adalah benar motor milik korban yang hilang pada saat kejadian dan STNK motor yang hilang tersebut, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak paham;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian Curanmor pada tahun 2018 di Polres Murung Raya dan saya di jatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun, saya menjalani hukuman selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Muara Teweh dan Terdakwa 1 selesai menjalani hukuman bebas bersyarat pada bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB di depan kos-kosan "Andi" Gg. Merpati Putih, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa 1 ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 2 Peri Bin Joni;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tang yang telah Terdakwa 1 persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa 1 pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa 1 untuk menjemput Terdakwa 2 ditempat saudaranya di Gg Arjuna II Puruk Cahu, kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 pergi untuk mencari target sepeda motor yang ingin kami curi pada malam itu;
- Bahwa kemudian pada saat di Jalan Merpati Putih Terdakwa 1 melihat ada (empat) unit sepeda motor yang terparkir berjajar di depan kos-kosan tersebut, kemudian kami langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari sepeda motor yang parkir di depan kos'kosan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan saat itu Terdakwa 2 menunggu di sepeda motor kami yang saat itu dia mengawasi situasi disekitar kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa 1 mendekati sepeda motor yang parkir tersebut dan langsung ke arah sepeda motor merek Vega R warna Hitam yang pada saat itu tidak terkunci stang setelah itu Terdakwa 1 memegang stang sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 1 dorong mundur menuju dimana sepeda motor kami parkir, yang saat itu Terdakwa 2 mengikuti Terdakwa 1 berada tepat di belakang Terdakwa 1 sambil berjaga-jaga, kemudian Terdakwa 1 memasukan gunting ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar ke arah kanan dengan menggunakan tang dengan tujuan untuk membuka (menghidupkan) sepeda motor tersebut, setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali Terdakwa 1 coba membuka (menghidupkan) kunci kontak sepeda motor tersebut pada akhirnya Terdakwa 1 bisa membuka menghidupkannya;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, "Per ikam yang bawa motor ini", kemudian Terdakwa 2 langsung menunggangi sepeda motor merek Vega R warna Hitam tersebut dan Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa 1, setelah itu kami pun bergegas pergi ke arah Desa Muara Untu dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor merek Vega R

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam tersebut, dan pada saat diperjalanan di daerah Juking Pajang Terdakwa 1 membuang gunting yang Terdakwa 1 pakai untuk membuka/menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sampai di tempat yang kami dituju, saat itu Terdakwa 2 langsung memasukan sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa 1 ikut mendorong di belakang ke dalam semak-semak yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya, setelah sepeda motor yang kami curi tersebut aman kami sembunyikan, kemudian kami berdua ke rumahnya Terdakwa 2 untuk mengantar Terdakwa 2 pulang, setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang ke rumah Terdakwa 1;
- Bahwa keeseokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 WIB ada anggota kepolisian Polsek Murung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1;
- Bahwa situasi pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sepi dan penerangan saat itu terang dan lampu di depan kos menyala;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini berupa (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL, (foto) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah, Noka : MH31KP00CEJ714467, Nosin : 1KP-711508, 1 (satu) buah tang dengan ganggang karet warna Biru, Panjang  $\pm$  15,5 cm, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan kunci bertuliskan huruf M warna kuning merah terbuat dari karet, (foto) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha VEGA R No. Pol. KH 5845 MD, Nomor Rangka : MH35D9204CJ611851, No.Mesin : 5D9-1611845, warna hitam, STNK an. KASROL, dapat Terdakwa 1 terangkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar terkait langsung dengan perkara ini kecuali dengan barang bukti berupa (foto) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha VEGA R No. Pol. KH 5845 MD tersebut Terdakwa 1 tidak paham;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saat itu sepeda motor tersebut berada di teras kos-kosan;
- Bahwa teras kos-kosan tersebut ada atap dan lantainya tanah;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah kalau ada yang mau membeli motor tersebut maka kami dijual dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya akan kami bagi untuk keperluan membeli baju, kalau tidak ada yang membeli kami pakai sendiri;

- Bahwa sebelum kejadian, Paar Terdakwa sudah ada merencanakan untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai rencana untuk melakukan pencurian pada saat itu adalah Terdakwa 1, yang saat itu mengajak Terdakwa 2 waktu itu Terdakwa 1 ada berkata kepada Terdakwa 2, "Per ikam menemani aku mencari motor malam ini", dan di jawab Terdakwa 2, "Iya";  
Terdakwa 2
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian motor pada tahun 2018 di Polres Murung Raya dan di jatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun, Terdakwa 2 menjalani hukuman selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Muara Teweh dan Terdakwa 2 selesai menjalani hukuman bebas bersyarat pada bulan April 2020;
- Terdakwa 2 mengambil sepeda motor dalam perkara ini pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 Wib di depan kos-kosan "Andi" Gg. Merpati Putih, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang Terdakwa 2 ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa 1 Salundik Bin Irin;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah tang untuk membuka/menghidupkan kunci kotak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiananya adalah pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 ditempat saudara Terdakwa 2 di Gg Arjuna II Puruk Cahu, kemudian kami pergi untuk mencari target sepeda motor yang ingin kami curi pada malam itu, pada saat di Jalan Merpati Putih tiba-tiba Terdakwa 1 melihat ada (empat) unit sepeda motor yang terparkir berjajar di depan kos-kosan tersebut, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengawasi situasi di sekitar kos-kosan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju garasi tempat parkir yang pada saat itu Terdakwa 2 mengikuti

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat di belakangnya kurang lebih 4 (empat) meter, kemudian Terdakwa 1 langsung ke arah sepeda motor merek Vega R warna Hitam yang pada saat itu tidak terkunci stang setelah itu Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 memegang stang sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 1 dorong mundur menuju dimana sepeda motor kami parkir, yang saat itu Terdakwa 2 mengikuti tepat dibelakang Terdakwa 1 sambil berjaga-jaga;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 memasukan gunting ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa 1 putar ke arah kanan dengan menggunakan tang dengan tujuan untuk membuka (menghidupkan) kunci kontak sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa 1 bisa menghidupkannya, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2, "Per ikam yang bawa motor ini", kemudian Terdakwa 2 langsung menunggangi sepeda motor merek Vega R warna Hitam tersebut dan Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah itu kami pun bergegas pergi ke arah Desa Muara Untu dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor merek Vega R warna Hitam tersebut, yang pada saat diperjalanan di daerah Juking Pajang Terdakwa 1 membuang gunting yang Terdakwa 1 pakai untuk membuka/menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang kami tuju, saat itu Terdakwa 2 langsung memasukan sepeda motor tersebut yang saat itu Terdakwa 1 mendorong di belakang ke dalam semak-semak yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya, setelah sepeda motor yang kami curi tersebut aman kami sembunyikan, kemudian kami pergi ke rumah saudara Terdakwa 2 di Gg. Arjuna II, setelah itu samapai, Terdakwa 1 langsung pergi lagi dan Terdakwa 2 tidak tahu kemana Terdakwa 1 saat itu kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 WIB ada anggota kepolisian Polsek Murung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, No. Rangka : MH35D9204CJ611851 No. Mesin : 5D9-1611845 warna hitam, STNK an. Kasrol;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol KH. 5845 MD, No.rangka : MH35D924cJ611851, Nosin :5D9-1611845, warna hitam, STNK an. Kasrol;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah Noka : MH31KP00CEJ714467 Nosin : 1KP-711508;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan kunci bertuliskan huruf "M" warna kuning merah terbuat dari karet,
5. 1 (satu) buah tang dengan ganggang karet warna biru, Panjang  $\pm$  15,5cm,

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa kecuali barang bukti pada poin 1 s/d poin 3 di atas ditunjukkan hanya berupa fotonya saja karena fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Murung Raya, serta oleh Para Terdakwa telah dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, No. Rangka: MH35D9204CJ611851 No. Mesin : 5D9-1611845 warna hitam, STNK an. Kasrol, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 jam 02.00 WIB di halaman Kos-kosan Andi di Jalan Merpati Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan barang milik saksi korban Kasrol Bin Murdiansyah sehingga saksi korban tersebut menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara-cara Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya di perkara aquo adalah bermula ketika pada hari Minggu tanggal 2 Agustus

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 00.00 WIB dini hari, Terdakwa 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah Noka: MH31KP00CEJ714467 Nosin : 1KP-711508, pergi mendatangi Terdakwa 2 di rumah kakaknya Terdakwa 2 yang beralamat di Jalan Arjuna II, Puruk Cahu;

- Bahwa sesampainya di alamat yang dituju, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 dan langsung menyampaikan niat/maksud kedatangannya yakni mengajak Terdakwa 2 untuk mencari motor dengan tuuan diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan langsung disetujui oleh Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung berangkat pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah Noka: MH31KP00CEJ714467 Nosin : 1KP-711508 yang dibawa oleh Terdakwa 1 sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berkeliling di sekitar area Puruk Cahu mencari target sepeda motor yang akan diambil, kemudian sekitar jam 02.00 WIB dan waktu sudah memasuki hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, sampailah Para Terdakwa di depan Kos-kosan Andi di Jalan Merpati Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa 1 ada melihat 4 (empat) unit sepeda motor yang diparkir berjajar di depan kos-kosan tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motornya sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor yang parkir di depan kos-kosan tersebut, setelah itu Para Terdakwa turun dan berjalan beriringan dengan posisi Terdakwa 1 di depan sedangkan Terdakwa 2 mengikuti di belakangnya sambil mengawasi keadaan sekitar kos-kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 langsung menuju ke sepeda motor merek Vega R warna Hitam yang pada saat itu tidak terkunci stang setelah itu Terdakwa 1 memegang stang sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 1 dorong mundur menuju dimana sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh Para Terdakwa parkir, yang saat itu Terdakwa 2 mengikuti tepat di belakang Terdakwa 1 sambil berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat dimana sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh Para Terdakwa parkir, Terdakwa 1 ada memasukan gunting ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa 1 putar ke arah kanan dengan menggunakan tang

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membuka (menghidupkan) kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa gunting dan tang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa 1 dan dibawa dari rumah Terdakwa 1;
- Bahwa akhirnya Terdakwa 1 berhasil menghidupkan/menyalakan motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 mengendarai motor milik saksi korban tersebut sementara Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pun bergegas pergi ke arah Desa Muara Untu dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor merek Vega R warna Hitam tersebut, yang pada saat diperjalanan di daerah Juking Pajang Terdakwa 1 ada membuang gunting yang Terdakwa 1 pakai untuk membuka/menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang Para Terdakwa tuju, saat itu Terdakwa 2 langsung memasukkan sepeda motor tersebut yang saat itu Terdakwa 1 mendorong di belakang ke dalam semak-semak yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa 1 Salundik Bin Irin dan Terdakwa 2 Peri Bin Joni yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-15/P.CAHU/08/2020, tanggal 24 September 2020, maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si petindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB dini hari, saat Para Terdakwa berhenti tepat di depan kos-kosan Andi yang beralamat di Jalan Merpati Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari sepeda motor yang terparkir di depan kos-kosan tersebut dan dengan berjalan kaki Para Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor merek Vega R warna Hitam yang pada saat itu tidak terkunci stang dan sedang terparkir depan Kos-kosan Andi yang mana kemudian oleh Terdakwa 1 langsung memegang stang sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa 1 dorong mundur menuju dimana sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh Para Terdakwa parkir, yang saat itu Terdakwa 2 mengikuti tepat di belakang Terdakwa 1 sambil berjaga-jaga, menurut keyakinan Majelis perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah mencerminkan/menunjukkan maksud jahat/sikap batin yang buruk Para Terdakwa dalam perkara aquo dan hal ini dipertegas lagi dengan fakta bahwa setelah sampai di tempat dimana sepeda motor yang dikendarai sebelumnya oleh Para Terdakwa parkir, Terdakwa 1 ada memasukkan gunting ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa 1 putar ke arah kanan dengan menggunakan tang dengan tujuan untuk membuka (menghidupkan) kunci kontak sepeda motor tersebut dan faktanya gunting serta tang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa 1 dan dibawa dari rumah Terdakwa 1;

Bahwa akhirnya Terdakwa 1 berhasil menghidupkan/menyalakan motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 mengendarai motor milik saksi korban tersebut sementara Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor yang dibawa sebelumnya;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa pun bergegas pergi ke arah Desa Muara Untu dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor merek Vega R warna Hitam tersebut, yang pada saat diperjalanan di daerah Juking Pajang Terdakwa 1 ada membuang gunting yang Terdakwa 1 pakai untuk membuka/menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah sampai ditempat yang Para Terdakwa tuju, saat itu Terdakwa 2 langsung memasukkan sepeda motor tersebut dengan dibantu Terdakwa 1 dengan cara Terdakwa 1 mendorong di belakang motor tersebut dan dimasukkan ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam semak-semak yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya;

Bahwa Para Terdakwa dalam membawa motor dalam perkara aquo milik saksi korban tersebut berdasarkan fakta di atas sudah pasti dilakukan secara diam-diam tanpa menggunakan kunci motor yang mana hal ini dilakukan dengan saling bekerja sama antara diri Para Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Para Saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa saksi korban Kasrol Bin Murdiansyah harus menanggung kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga dengan memperhatikan cara Para Terdakwa memperoleh barang milik korban tersebut sebagaimana dimaksud di atas dan berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan diam-diam pada waktu malam hari ketika lingkungan sekitar kos-kosan korban dalam keadaan sepi yang mana korban dan penghuni kos lainnya masih dalam keadaan terlelap tidur, maka Majelis Hakim patut menyimpulkan barang/sepeda motor milik korban tersebut berada pada penguasaan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan atau izin dari saksi korban Kasrol Bin Murdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pula, Majelis Hakim juga mengambil satu kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah menguasai barang milik korban yang mana barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, namun Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah atas barang/sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dan hal ini dipertegas lagi dengan sikap yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang mana kemudian sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa disembunyikan dalam semak-semak yang mana bukan merupakan tempat yang wajar untuk menaruh sepeda motor, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah pasti melanggar hak subjektif saksi korban Kasrol Bin Murdiansyah karena juga terbukti telah menimbulkan kerugian materil yang harus ditanggung oleh saksi korban tersebut dan dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori perbuatan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, sehingga terpenuhilah unsur kedua ini secara keseluruhan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terungkap dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim pada unsur kedua sebelumnya, didapati kenyataan bahwa ketika Para Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara aquo, mereka melakukan aksinya tersebut pada waktu malam hari serta dalam keadaan sepi yakni ketika waktu menunjukkan pukul 02.00 WIB dini hari;

Bahwa Para Terdakwa senyatanya memang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R No. Pol. KH 5845 MD, No. Rangka: MH35D9204CJ611851 No. Mesin : 5D9-1611845 warna hitam, STNK an. Kasrol, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB dini hari, di halaman Kos-kosan Andi di Jalan Merpati Putih, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, yang mana saat kejadian sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman depan kos-kosan Andi tersebut yang memang sengaja diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan para penghuni kos tersebut dan dari fakta inilah, menurut Majelis Hakim, halaman depan kos-kosan Andi tersebut tersebut adalah masih merupakan pekarangan atau bagian teras rumah dan teras/pekarangan pada sebuah rumah merupakan bagian dari rumah dan tidak terpisahkan karena memiliki batas-batas yang jelas dan penggunaan teras/pekarangan pada sebuah rumah diperlakukan sama dengan menggunakan rumah tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka apa yang dikehendaki salah satu anasir unsur ketiga ini telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa yakni anasir pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya sehingga terpenuhilah unsur ketiga ini sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur keempat ini dan telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam unsur kedua dan ketiga di atas, memiliki peran yang saling berkaitan satu sama lain yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai penentu target/sasaran, sebagai eksekutor/orang yang bertugas mengambil barang dan bertugas sebagai mekanik yang menghidupkan kendaraan hasil curian, sedangkan Terdakwa 2 mempunyai tugas/berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan di sekeliling kos-kosan korban guna kelancaran dan keamanan Terdakwa 1 dalam melakukan aksi kejahatannya di perkara ini dan juga bertugas membantu Terdakwa 1 membawa hasil kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut keyakinan Majelis Hakim ada peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga tanpa adanya peran salah satu dari Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam perkara aquo tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur keempat ini menurut keyakinan Majelis Hakim juga telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, sehingga menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini hal tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 Salundik bin Irin telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 Salundik bin Irin ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 Salundik bin Irin dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 Salundik bin Irin tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 Peri bin Joni tidak ditahan dan saat ini sedang menghadapi pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa 2 Peri bin Joni menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini, setelah Terdakwa 2 Peri bin Joni selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R No.Pol. KH 5845 MD, No. Rangka : MH35D9204CJ611851 No. Mesin : 5D9-1611845 warna hitam, STNK an. Kasrol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha VEGA R No.Pol KH. 5845 MD, No.rangka : MH35D924cJ611851, Nosin :5D9-1611845, warna hitam, STNK an. Kasrol,

Salah satunya merupakan hasil dari kejahatan dan telah dapat Majelis Hakim buktikan terkait kepemilikan sah atas barang-barang bukti tersebut di atas, maka dikembalikan kepada saksi korban Kasrol Bin Murdiansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah Noka : MH31KP00CEJ714467 Nosin : 1KP-711508;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan kunci bertuliskan huruf "M" warna kuning merah terbuat dari karet,

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang dengan ganggang karet warna biru, Panjang  $\pm$  15,5cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut musnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus/kejahatan yang sama dan merupakan penjahat kambuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Salundik Bin Irin dan Terdakwa 2 Peri Bin Joni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Salundik Bin Irin dan Terdakwa 2 Peri Bin Joni, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 Salundik bin Irin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1 Salundik Bin Irin tetap ditahan;
5. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dijalani Terdakwa 2 Peri Bin Joni setelah Terdakwa 2 Peri Bin Joni selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha VEGA R No. Pol. KH 5845 MD, No. Rangka : MH35D9204CJ611851 No. Mesin : 5D9-1611845 warna hitam, STNK an. Kasrol;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha VEGA R No. Pol KH. 5845 MD, No.rangka : MH35D924CJ611851, Nosin :5D9-1611845, warna hitam, STNK an. Kasrol,Dikembalikan kepada Saksi Kasrol bin Murdiansyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Soul GT, warna merah Noka : MH31KP00CEJ714467 Nosin : 1KP-711508;

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan kunci bertuliskan huruf "M" warna kuning merah terbuat dari karet,

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tang dengan ganggang karet warna biru, Panjang  $\pm$  15,5cm,

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Theodorus Ludong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor : 131/Pid.B/ 2020/PN. Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23